



**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU PERDAGANGAN
BARANG TANPA STANDAR NASIONAL INDONESIA DI TINJAU DARI
PASAL 113 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG PERDAGANGAN
(Studi Perbandingan Putusan Nomor.200/Pid.B/2018/PNBek dan putusan
520/Pid.Sus/2016/PNPdg)**

Eva Yunita.¹ Emi Puasa Handayani.² Trinas Dewi Hariyana.³

Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri

Jl. Sersan Suharmaji No. 38, Manisrenggo, Kediri, Jawa Timur

Email: trinas.dewi@uniska-kediri.ac.id

ABSTRACT

This study discusses the responsibilities and considerations of judges in deciding the crime of selling products that did not use the Indonesian National Standards. In his considerations and decisions, the Judge is deemed not to have given aspects of justice and expediency. The purpose of this study is to analyze the responsibility of business actors for the sale of products that do not meet the Indonesian National Standards in terms of Law Number 7 of 2014 concerning Trade and to examine the considerations of judges at the Bengkayang District Court in imposing criminal offenses on perpetrators of the crime of trading goods without meeting the National Standards. Indonesia according to the decision 200/Pid.B/2018/PNBek. The method used in this research is normative juridical. The results of this study are that business actors who violate Indonesian National Standard regulations will be subject to sanctions and the Indonesian government will not only provide administrative sanctions but will apply strict sanctions to anyone who misuses mandatory Indonesian National Standard regulations and can be threatened with imprisonment or a fine. Article 113 Law Number 7 of 2014 concerning Trade. In the study of the decision number 200/Pid.B/2018/PNBek with the judge's considerations regarding the conviction of Abdul Hadi as a defendant for the crime of trading goods that did not use SNI standards it was felt too light. Based on the facts, the defendant Abdul Hadi was found guilty of bringing illegal goods from Malaysia. The actions taken by the defendant are detrimental to the state and society because they will have an impact on the promotion of quality products and the competitiveness of Indonesian products in the global market.

Keywords: Companies, Trading, Indonesian National Standard

ABSTRAK

Studi ini membahas tentang pertanggung jawaban dan pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana penjualan produk yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia. Dimana dalam pertimbangan dan putusannya Hakim dianggap belum memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan produk yang tidak memenuhi Standar

¹ **Submission:** 8 Agustus 2022 | **Review-1:** 15 Juli 2023 | **Review-2:** 18 Juli 2023 | **Copyediting:** 22 Juli 2023 | **Production:** 24 Juli 2023.

² **Penulis Korespondensi:** Trinas Dewi Hariyana

Nasional Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan untuk mengkaji pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana memperdagangkan barang tanpa memenuhi Standar Nasional Indonesia menurut putusan 200/Pid.B/2018/PNBek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaku usaha yang melanggar regulasi Standar Nasional Indonesia akan dikenai sanksi dan pemerintah Indonesia tidak hanya akan memberikan sanksi administratif tapi akan menerapkan sanksi tegas bagi siapapun yang menyalahgunakan aturan Standar Nasional Indonesia wajib bisa diancam dengan pidana penjara atau denda ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam studi putusan nomor 200/Pid.B/2018/PNBek dengan pertimbangan hakim terkait penjatuhan pidana terhadap Abdul Hadi sebagai terdakwa tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar SNI dirasa terlalu ringan. Berdasarkan fakta yang ada, terdakwa Abdul Hadi terbukti bersalah membawa barang-barang ilegal dari Malaysia. Tindakan yang dilakukan terdakwa merugikan negara dan masyarakat karena akan berdampak pada promosi produk bermutu dan daya saing produk Indonesia dipasar global.

Kata Kunci: Pelaku Usaha. Perdagangan. Standar Nasional Indonesia

1. Pendahuluan

Standarisasi merupakan salah satu langkah regulisasi teknis yang dapat melindungi kepentingan produsen maupun konsumen dalam negeri. Regulasi teknis berdasarkan standardisasi dapat mencegah produk cacat terutama yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, perlindungan, dan pemeliharaan fungsi lingkungan, untuk mencapai pasar domestik. Dengan menggunakan peralatan yang sama sehingga dapat mencegah serbuan barang impor inferior yang mendistorsi pasar domestik karena harganya yang murah.³ Hal tersebut menjadi tolak ukur pemenuhan terhadap persyaratan akses pasar di suatu negara tujuan.

Standar Nasional Indonesia (selanjutnya disebut SNI) dapat mencegah pergerakan barang dan produk berkualitas buruk di pasar dalam negeri. Produk filter adalah produk yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, keselamatan, perlindungan, dan pemeliharaan fungsi lingkungan. SNI juga dapat mencegah masuknya produk impor berkualitas rendah dan harga rendah

³ Herjanto. E “Pemberlakuan SNI secara wajib di sector industri efektifitas dan berbagai aspek dalam penerapannya”. *Journal of Industrial Research (Jurnal Riset Industri)*. 5(2)

yang mempengaruhi pelaku ekonomi dalam negeri ke pasar.⁴ Dengan pemenuhan standar juga dapat menguntungkan konsumen dalam hal kualitas barang yang kompetitif serta keamanan pemakaian barang yang sudah memenuhi SNI.

Peran pemerintah dalam standarisasi bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk yang dapat merugikan konsumen baik keamanannya maupun keuangannya. SNI memberikan jaminan dan mutu kepada konsumen untuk menciptakan persaingan yang sehat oleh kepada pelaku usaha dan untuk meminimalisir akibat dari produk berbahaya.⁵

Saat berhadapan dengan perkembangan ekspor impor di pasar domestik, produk impor dengan gampang keluar atau masuk menjadikan perlunya pengendalian yang cukup tinggi agar tidak ada konsumen yang dirugikan. Pengawasan di pasar secara berkala terhadap produk yang diberlakukan SNI, spesifikasi teknis dan/atau pedoman tata cara wajib dilakukan secara satu tahun. Pengawasan secara khusus dilakukan terhadap produk yang diberlakukan terhadap SNI berdasarkan laporan dari pelaku usaha atau masyarakat dan/atau hasil evaluasi data importasi. Jika barang tidak memenuhi SNI, pelaku usaha wajib menarik seluruh barang yang tidak memenuhi kualifikasi, selain itu importir harus menghentikan kegiatan impor barang tidak ber SNI.

Produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI atau yang masa berlakunya telah habis dapat dibekukan sementara, dicabut, dilarang peredarannya, dan melakukan prosedur atau sistem yang menyangkut larangan atau peredaran barang impor yang tidak memenuhi standar nasional Indonesia. Sanksi tegas merupakan salah satu bentuk keseriusan dalam menegakkan perlindungan kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. Sinergi antara pemerintah dan rakyat Indonesia mulai menurut pengenalan regulasi kiproah

⁴ Faisal. P., & Trisnamansyah, P. "Urgensi Implementasi SNI Produk/Barang Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN". *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1), 115-131

⁵ Rina, T "Perlindungan Konsumen Tentang Produk Elektronik Standar Nasional Indonesia (Sni) Wajib Di Kota Pekanbaru" (Docctoral Dissertation. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)

rakyat pada perumusan SNI, aplikasi SNI, menciptakan budaya baku dan melaporkan pelanggaran buat mewujudkan daya saing produk yang berkualitas. SNI bertujuan mengakibatkan sebuah nilai pada rakyat buat mengasahi produk-produk pada negeri.⁶

Landasan hukum terkait SNI di atur dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Barang yang akan di perdagangkan di area negara Republik Indonesia harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Undang-Undang memiliki maksud untuk kebutuhan nasional dan mewujudkan persaingan yang berkualitas di dalam pasar domestik yang berkaitan dengan asas kemanfaatan, konsensus, dan tidak berpihak, transparan, terbuka, efektif dan relevan.

Pelaku usaha bertanggung jawab dalam menjamin mutu barang atau produk yang diperdagangkan kepada konsumen. Setiap produk yang diperdagangkan kepada konsumen harus memiliki keamanan dalam segi kesehatan, keselamatan, perlindungan, dan pemeliharaan fungsi lingkungan. Informasi tersebut dapat disampaikan dengan cara mencantumkan label pada kemasan produk yang diperdagangkan.⁷

Jika dalam peredaran barang yang diperdagangkan oleh pelaku usaha melanggar dari ketentuan yang ada, maka pelaku usaha tersebut dapat dijerat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Hal ini menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk dapat memperhatikan lagi syarat dan ketentuan-ketentuan sebelum memperdagangkan barang atau produknya baik impor maupun ekspor agar tidak merugikan siapapun dalam penjualan atau perdagangan barang tanpa SNI.

Di Indonesia banyak ditemukan produk yang belum dilengkapi label SNI. Seperti pada Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PNBek merupakan salah satu contoh bukti dimana produk yang tidak berstandarisasi masih banyak beredar di Indonesia. Kronologi kasus ini berawal dari seorang Warga Negara

⁶ Sihombing, W. "Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Produsen Atas Produk Yang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia".

⁷ Celina Tri Siwi Krintiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafik,2011), hlm 71

Indonesia yang berdomisili Provinsi Kalimantan Barat membeli produk dari Malaysia untuk dijual kembali di daerahnya. Produk tersebut terbukti dibeli terdakwa tanpa dilengkapi dokumen jual beli dan tidak memenuhi persyaratan dari SNI akan tetapi tetap diedarkan dan diperdagangkan. Terdakwa kemudian didakwa melanggar ketentuan Pasal 113 Jo Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Selain kasus tersebut terdapat pula kasus yang berkaitan dengan produk tidak ber SNI yang termuat pada putusan perkara 520/Pid.Sus/2016/PNPdg dimana Terdakwa Xaveriandy dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan membayar denda Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan subsidi pidana kurungan 6 bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan Gula Kristal Putih tanpa SNI dan didakwa telah melanggar Pasal 57 jo 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Berdasarkan kedua kasus tersebut ada kesamaan di mana hakim pengadilan negeri menggunakan pasal yang sama sebagai dasar pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan yaitu pasal 113 jo pasal 57 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Berdasarkan kedua kasus tersebut ada perbedaan penerapan pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Pada kasus pertama pelaku usaha dihukum hanya 3 bulan sedangkan pada kasus kedua terdakwa dihukum lebih lama yaitu 4 tahun 6 bulan. putusan tersebut tentunya memiliki pertimbangan hakim yang berbeda pula karena motif yang berbeda walaupun pasal yang digunakan sama. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku usaha tidak dapat memperdagangkan barang di pasar dalam negeri tanpa tanda SNI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang merupakan wujud dari upaya nyata pemerintah untuk menjamin pembangunan ekonomi nasional di bidang ekonomi dalam rangka keterpaduan, efisiensi dan pemerataan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan ketidakseimbangan ekonomi nasional

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan produk yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan bagaimana pertimbangan hakim pada putusan 200/Pid.B/2018/PNBek dan putusan 520/Pid.Sus/2016/PNPdg berkaitan dengan penerapan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan produk yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan menganalisis pertimbangan hakim pada putusan 200/Pid.B/2018/PNBek dan putusan 520/Pid.Sus/2016/PNPdg berkaitan dengan penerapan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Penelitian terdahulu dengan tema serupa sebelumnya pernah diteliti oleh Muchmamad Agus Maksam dari Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang tahun 2017 yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Helm Yang Tidak Ber-SNI Di Kota Semarang*. Penelitian ini memiliki rumusan masalah *Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Helm yang tidak Berstandar Nasional Indonesia serta Tanggung Jawab pelaku usaha atas penjualan Helm yang tidak Berstandar Nasional*. Kemudian ada penelitian juga oleh Reanita Agustin dari Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan Lampung tahun 2020 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penjualan Barang Tidak Sesuai Dengan Standar Nasional Indonesia dan rumusan masalah yang dibahas adalah Bagaimana Praktik penjualan helm yang tidak ber SNI di jl. Urip Sumoharjo Kedaton Bandar Lampung serta Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap penjualan barang yang tidak Standar Nasional Indonesia pada pedagang helm jl. Urip Sumoharjo Kedaton Bandar Lampung?*

Berdasarkan penelitian sebelumnya tersebut maka permasalahan yang disajikan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, selain dari obyek penelitiannya yang berbeda dimana dalam penelitian ini lebih menggunakan obyekl penelitian yaitu putusan putusan 200/Pid.B/2018/PNBek dan putusan perkara 520/Pid.Sus/2016/PNPdg. Dengan melakukan perbandingan kedua putusan tersebut maka bahasan yang diteliti dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan penerapan pasal 113 Undang-Undang perdagangan dalam kasus perdagangan produk yang tidak berstandar Nasional Indonesia, bagaimana penerapan sanksi oleh hakim melalui pertimbangan-pertimbangan hakim yang termuat dalam putusan tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, dan asas-asas hukum serta doktrin-doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang dihadapinya⁸. Penelitian ini mengkaji 2 putusan yang berkaitan dengan pelanggaran penjualan produk yang tdak ber SNI yaitu putusan 200/Pid.B/2018/PNBek dan putusan perkara 520/Pid.Sus/2016/PNPdg. Penggunaan kedua putusan tersebut adalah karena adanya disparitas pemidaan dimana dalam penerapan sanksinya sangat jauh berbeda sedangkan karakteristik dari tindak pidananya sama dan pasal yang diterapkan juga sama yaitu Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dengan melakukan metode pendekatan kasus (*Case Approach*) dimana menggunakan bahan hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Putusan Perkara Nomor 200/Pid.B/2018/PNBek serta Putusan Perkara Nomor 520/Pid.Sus/2016/PNPdg tersebut maka dapat membangun argumentasi hukum dari sisi *das sein* dan *das sollen* nya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat ditarik analisis secara

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Graoup,2007), hlm

deduktif dengan mengkaitkan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi dilapangan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Produk yang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Setiap negara biasanya memiliki standar tersendiri untuk berbagai jenis produk yang dijual negara tersebut. Standar setiap negara umumnya berbeda. Di Indonesia, SNI mempunyai kekuatan hukum mengikat dan merupakan satu-satunya sarana yang berlaku secara nasional untuk standar produk-produk yang diperdagangkan di wilayah negara Republik Indonesia dan diwilayah hukumnya.

SNI dikembangkan atau dicetuskan oleh Komite Teknis (sebelumnya dikenal sebagai Panitia Teknis) dan ditetapkan oleh Badan Standar Nasional (Selanjutnya disebut BSN). Untuk mengantisipasi perkembangan kapasitas nasional di bidang standarisasi dan era globalisasi perdagangan dunia. Kegiatan standarisasi dilakukan guna untuk memperkuat dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri, memperlancar arus perdagangan, dan melindungi kepentingan umum.

BSN bertanggung jawab untuk memfasilitasi, mengembangkan dan mengkoordinasikan kegiatan standardisasi di tingkat nasional. BSN dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 dan diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000, yang mengubah kedudukan, tugas, tugas, wewenang, susunan organisasi dan tata kerja lembaga swadaya masyarakat, diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional.

Dalam menjalankan tugasnya, BSN menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional sebagai dasar pijakannya. Komisi Akreditasi Nasional (Selanjutnya disebut KAN) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan tugas BSN di bidang akreditasi. KAN bertanggung jawab untuk mendefinisikan akreditasi dan memberikan ide dan saran kepada organisasi standardisasi nasional untuk menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi. Tanggung jawab BSN di bidang satuan ukuran standar nasional dilaksanakan oleh Komite Satuan Standardisasi Nasional.

SNI memberikan mekanisme perlindungan bagi pasar dalam negeri terhadap intrusi produk luar negeri yang tidak diketahui kualitasnya. Keuntungan lainnya adalah dengan meluasnya adopsi SNI, akan muncul dinamika ekonomi baru dimana produsen berusaha mendapatkan SNI untuk produknya, sementara masyarakat akan memiliki lembaga sertifikasi produk yang lebih dipercaya untuk melakukan evaluasi dan pengujian produk.

Standarisasi bertujuan untuk memenuhi dan mendorong daya saing produk di dalam pasar domestik. Sehingga produk yang akan diedarkan atau diperdagangkan harus memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai SNI. Hal tersebut bentuk upaya pemerintah dalam menjamin produk yang diperdagangkan aman untuk dikonsumsi atau digunakan pada konsumen.

SNI dilaksanakan guna meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dibeli dan/atau digunakan tidak berbahaya dari segi keamanan, keselamatan, dan kesehatan. SNI diberlakukan wajib dikenakan terhadap barang yang di produksi didalam negeri atau luar negeri barang (impor).

Pengaturan pengoperasian dan distribusi produk di dalam negeri juga berlaku untuk produk impor. Tujuannya untuk menghindari hambatan perdagangan internasional atau terhadap negara atau anggota Organisasi Perdagangan Dunia, termasuk Indonesia, yang telah

menandatangani perjanjian *World Trade Organization* melalui *Agreement on Technical Barrier to Trade* dan *Agreement on Sanitary and Phyto Sanitary Measures*.

Upaya dalam pengurangan hambatan perdagangan tersebut akan berjalan dengan lancar dan baik jika masing-masing negara dalam pemberlakuan standar wajib *Good Regulatory Practices*⁹. Tujuannya adalah agar penilaian kesesuaian produk dari luar negeri harus identik dengan penilaian kesesuaian produk lokal dan tidak terjadi perlakuan diskriminatif pada negara-negara yang berbeda.

Di Indonesia BSN telah ditunjuk sebagai Pusat Pemberitahuan dan Informasi Perjanjian *Technical Barrier to Trade*. Untuk memberi peluang berbagai pihak menyiapkan penerapan pada peraturan teknis atau standar wajib baru dapat berlaku dalam waktu 6 bulan sejak diundangkan. Dalam memberlakukan peraturan teknis tidak boleh ada perlakuan diskriminatif atas produk yang diproduksi di negara tersebut dan produk dari negara lain dan tidak boleh membedakan antara produk dari sebuah negara tertentu dengan produk dari negara lain.

Pengawasan terhadap pelaku usaha, barang dan/atau jasa yang telah memperoleh sertifikat dan/atau dibubuhi tanda SNI yang diberlakukan secara wajib, dilakukan oleh Pimpinan Instansi teknis sesuai kewenangannya dan/atau Pemerintah Daerah. Pengawasan terhadap pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat produk dan/atau tanda SNI dilakukan oleh lembaga sertifikat produk yang menerbitkan sertifikat dimaksud. Pengawasan terhadap barang yang beredar di pasaran dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen.¹⁰

⁹ Good Regulatory Practices adalah proses, sistem, alat dan metode yang diakui secara internasional meningkatkan kualitas regulasi.

¹⁰ Victorianus M.H Randa Puang, Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan, (Sleman:CV BUDI UTAMA,2015) hlm 102

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan merupakan aturan khusus untuk pembangunan ekonomi nasional yang dirancang dan dilakukan guna kemajuan terhadap kepentingan publik melewati penerapan demokrasi perekonomian berdasarkan prinsip keterpaduan. Menjaga keseimbangan antara efisien, adil, berkesinambungan memiliki wawasan terhadap lingkungan, mandiri dan kesatuan untuk memajukan dan perekonomian Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang tentang hal-hal yang berkaitan dengan standar kelengkapan komoditas. Pelayanan dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Kedua aktivitas perdagangan terkait dengan dorongan utama bagi pembangunan ekonomi.¹¹

Berdasarkan tujuan dan asas tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memuat sumber daya yang meliputi Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan melalui Sistem Elektronik, perlindungan dan pengamanan Perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Sistem Informasi Perdagangan, tugas dan kewenangan pemerintah didalam aspek perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, pemantauana dan investigasi.

Pengertian pelaku usaha juga diatur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dalam Pasal 1 angka 14 menentukan sebagai berikut "Setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bu kan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan. Perdagangan."

¹¹ Aponno. Y. L. C. "Peredaran Air Minum dalam Kemasan (AMDK) yang Tidak Memenuhi Standar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian"

Pengertian perdagangan terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perdagangan sebagai berikut: "Tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi."

Berlandaskan definisi tersebut bisa dipahami jika, pada proses transaksi selalu ada barang dan/atau jasa dialokasikan pada pihak lain untuk memperoleh balasan dengan berbentuk keuntungan, sehingga tiap barang dan/atau jasa yang diperdagangkan seharusnya mematuhi standar yang sudah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia supaya tidak mengakibatkan kerugian terhadap pihak lainnya.

Standar yang diperliukan untuk memberikan mutu jaminan suatu produk saat digunakan oleh konsumen. Lingkup pengaturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terkait SNI diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha dalam memperdagangkan telah diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Produsen atau Importir yang memperdagangkan Barang yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup wajib mendaftarkan Barang yang diperdagangkan kepada Menteri serta wajib mencantumkan nomor tanda pendaftaran pada Barang dan/atau kemasannya. Kewajiban mendaftarkan barang tersebut sebagaimana dimaksud dilakukan oleh produsen atau Importir sebelum Barang beredar di Pasar. Kewajiban Pendaftaran Barang ini dikecualikan terhadap Barang yang telah diatur pendaftarannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang lebih khusus. Kriteria atas keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud diatas sebelumnya ditetapkan berdasarkan SNI atau Standar lain yang diakui yang belum diberlakukan secara wajib dan jenis-jenis barangnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Dalam hal barang sebagaimana dimaksud yang diatur dalam peraturan presiden telah ditetapkan SNI secara wajib, Barang dimaksud harus memenuhi ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib.

Hal tersebut tentunya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa SNI wajib diberlakukan melalui penerbitan teknis oleh Instansi Pemerintah yang memiliki wewenang untuk meregulasi kegiatan dan peredaran produk (*regulator*). Dalam hal tersebut, kegiatan dan produk yang tidak memenuhi ketentuan SNI atau masa berlakunya telah habis maka bisa dibekukan sementara, memberikan dan menjalankan proses atau sistem serta mencakup larangan edar bagi barang impor yang tidak sesuai dengan SNI.

Pengaturan mengenai Standarisasi Barang diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi Standar Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib atau Persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. Pelaku Usaha secara tegas dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. Dalam pasal 57 juga dijelaskan bahwa pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup, serta daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat, dan kemampuan, kesiapan dunia usaha nasional dan/atau kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian.

Barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, wajib dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah, dan untuk barang yang diperdagangkan dan belum diberlakukan SNI secara wajib dapat dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian sepanjang telah dibuktikan

dengan sertifikat produk penggunaan tanda SNI atau sertifikat kesesuaian.

Dalam hal ini Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian, atau tidak melengkapi sertifikat kesesuaian sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari distribusi.

Sanksi bagi yang melanggar regulasi SNI secara wajib, pemerintah Indonesia tidak hanya akan memberikan sanksi administratif tapi akan menerapkan sanksi tegas bagi siapapun yang menyalahgunakan aturan SNI wajib bisa diancam dengan pidana penjara atau denda. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 113 menyatakan bahwa:

“Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Sebagai halnya dijelaskan adalah pembuktian pemerintah Indonesia dalam upaya perlindungan untuk kepentingan negeri ini dan bentuk upaya untuk menambah semangat dalam persaingan di dalam negeri. Disisi yang berbeda persiapan dari rakyat Indonesia guna melaksanakan peraturan yang sudah dibuat tidak dapat dikesampingkan. Oleh sebab ini, kegiatan diberbagai elemen diantara pemerintah dan rakyat Indonesia berawal dari sosialisasi regulasi, partisipasi masyarakat dalam menjalankan SNI, pencetusan SNI, menciptakan kebudayaan Standar dan mengabdikan pelanggaran menjadikan hal yang paling penting agar dapat mewujudkan sistem Standarisasi yang baik seperti diharapkan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menentukan bahwa, bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (2) maka Pelaku usaha akan dipidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak RP 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Berdasarkan aturan pasal tersebut, maka unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk bisa dikenai sanksi tersebut adalah:

1. Pelaku usaha baik peroranga atau badan usaha.

Pelaku usaha atau pedangan atau pengusaha dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Perdagangan didefinisikan sebagai setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha perdagangan. Dalam kasus ini baik dalam putusan Putusan Nomor.200/Pid.B/2018/PNBek dan putusan 520/Pid.Sus/2016/PNPdg pelaku merupakan warga Negara Indonesia yang tinggal di Indonesia dan memeiliki usaha di bidang perdagangan di Indonesia.

2. Yang melakukan kegiatan perdagangan barang.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang definisi Perdagangan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan mempunyai batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Sedangkan definisi barang diatur pada Pasal 1 angka 5 yaitu adalah setiap benda, baik berwujud dan/atau tidak berwujud, bergerak dan /atau tidak bergerak, dapat di habiskan dan /atau tidak dapat di

habiskan, dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku usaha itu sendiri

3. Kegaitan perdagangan di lakukan di dalam negeri.
Pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dikawasan negara Indonesia.
4. Barang yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

Unsur yang keempat, tidak melengkapi syarat Standar Nasional Indonesia yang telah diterapkan secara wajib atau syarat teknik yang diterapkan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2). Pelaku usaha dalam melaksanakan aktivitas usaha dibidang perjualbelian atau perdagangan harus memenuhi Standar yang telah ditetapkan.

Pelaku usaha yang memperjualbelikan barang atau produk yang berasal dari negara lain wajib mendaftarkan produknya kepada BSN, hal tersebut bertujuan agar mengetahui produk atau barang yang akan diperjualbelikan layak untuk diperdagangkan di pasar domestik atau tidak oleh sebab itu pelaku isaha tidak bisa secara sembarangan memperdagangkan barang atau produk impor Indonesia.

Dalam perkara Putusan Nomor.200/Pid.B/2018/PNBek pelaku terbukti membeli sejumlah sembako dan alat rumah tangga dari Malaysia yang akan diperdagangkan lagi oleh pelaku di Indonesia. Kemudian putusan 520/Pid.Sus/2016/PNPdg pelaku terbukti membeli gula pasir dalam jumlah banyak dari Malaysia yang kemudian diperdagangkan kembali di Indonesia. Kedua kasus tersebut unsur dari memperdagangkan barang terpenuhi. Dalam kedua kasus tersebut kedua pelaku tidak bisa membuktikan terkait surat izin atau sertifikat Standarisasi bisa dikenai sanksi yang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal ini. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pengamanan pemerintah

dalam perdagangan nasional agar produk atau barang yang beredar di pasar domestik terhindar dari produk-produk yang berbahaya.

3.2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Tanpa Memenuhi Standar Nasional Indonesia Menurut Putusan 200/Pid.B/2018/PNBek

Peristiwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa ABDUL HADI Als NALO Bin BIU (Alm) berangkat dari rumah menuju ke titik nol perbatasan Indonesia – Malaysia di Jagoi Babang Kec. Jagoi Babang kab. Bengkayang menuju Serikin Malaysia untuk membeli barang berupa Snack, Minyak Goreng, Beras, Gula Pasir, Susu Kaleng, Telur Ayam, Sosis, Daging Ayam, Daging Sapi. Sesampainya di Seluas terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian sektor Seluas dan saat diperiksa serta diminta untuk menunjukkan surat surat izin dan dokumen kelengkapan jual beli barang Malaysia tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan Terdakwa mengetahui bahwa barang barang asal malaysia yang diperdagangkan dan akan diedarkan tidak memenuhi persyaratan SNI karena tidak terdapat logo maupun dokumen SNI. sehingga terdakwa di bawa ke polres bengkayang untuk di periksa lebih lanjut.

Dari kasus tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang dalam Putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PNBek memiliki pertimbangan hukum dengan menguraikan pasal 113 Undang-Undang Perdagangan dimana sataa itu terdakwa diindikasi telah melakukan pelanggaran atas pasal tersebut. Di dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menentukan bahwa, “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (2) menentukan Pelaku usaha dilarang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah

diberlakukan secara wajib dipidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak RP 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Dalam pertimbangannya majelis hakim menguraikan dengan mempertimbangkan bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Perdagangan adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan. Serta dalam perkara ini yang menjadi pelaku usaha adalah Terdakwa, Terdakwa telah membeli barang berupa sembako atau bahan-bahan pokok dengan jumlah dan merk yang telah dijelaskan dalam amar putusan nomor 200/Pid.B/2018/PNBek di Serikin Malaysia dengan tujuan untuk di Jual di Sanggau Ledo. Terdakwa terbukti memiliki pekerjaan sebagai pedagang sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum. Terdakwa terbukti memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI.

Definisi Perdagangan menurut Undang-Undang ini adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Memperhatikan yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

Perdagangan sebagaimana telah di jelaskan diatas bahwa maksud perdagangan adalah dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Barang yang di perdagangkan oleh Terdakwa, tidak terdapat label SNI sebagaimana ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang intinya adalah

- (1). Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi Standar Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib; atau Persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.
- (2). Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang-barang yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib di dalam negeri;
- (3). Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia atau persyaratan teknis harus ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan bidang pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
- (4). Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dengan mempertimbangkan aspek
 - a. Keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup
 - b. Daya saing produsen nasional dengan tetap memperhatikan persaingan usaha yang sehat
 - c. Kemampuan kesiapan dunia usaha nasional; serta
 - d. Kesiapan infrastruktur lembaga penilaian standarisasi.
- (5). Barang yang telah diberlakukan Standar Nasional Indonesia atau persyaratan teknis secara wajib dibubuhi tanda Standar Nasional Indonesia atau tanda kesesuaian atau dilengkapi sertifikat kesesuaian yang diakui oleh Pemerintah;
- (6). Barang yang diperdagangkan dan belum diberlakukan Standar Nasional Indonesia secara wajib dapat dibubuhi tanda Standar Nasional Indonesia atau tanda kesesuaian dan harus telah dibuktikan dengan sertifikat produk penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia atau sertifikat kesesuaian;
- (7). Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang yang telah diberlakukan Standar Nasional Indonesia atau persyaratan teknis secara wajib, tetapi tidak membubuhi tanda Standar

Nasional Indonesia, tanda kesesuaian, atau tidak melengkapi sertifikat kesesuaian akan dikenai sanksi administratif berupa penarikan Barang dari Distribusi;

Definisi Standar menurut Undang-Undang adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk didalamnya tata cara dan metode yang disusun berdasarkan aturan pemerintah ataupun keputusan dari keepakatan internasional yang terkait dengan tetap memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah membeli barang berupa sembako atau bahan-bahan pokok dengan jumlah dan merk yang pada saat polisi Bengkayang sedang melakukan razia barang-barang yang dibawa Terdakwa tidak terdapat label SNI yang telah dijelaskan dalam amar putusan nomor 200/Pid.B/2018/PNBek. Sehingga berdasarkan fakta tersebut, terdakwa terbukti telah melakukan transaksi jual beli barang oleh Terdakwa di Serikin Malaysia dengan tujuan untuk dijual kembali di daerahnya. Barang yang di perdagangkan oleh Terdakwa juga terbukti tidak terdapat label SNI (Standar Nasional Indonesia) sebagaimana harusnya berlabel SNI sebagaimana diatur dalam Pasal 57 undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dari uraian tersebut maka unsur dari Pasal 113 Jo Pasal 57 Ayat (2) Undang Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan telah terpenuhi sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti telah melanggar Pasal 113 Jo Pasal 57 Ayat (2) Undang Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan Amar Putusan Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Memperdagangkan Barang yang tidak memenuhi standar SNI”, dan Menjatuhkan pidana

kepada Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan yaitu bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Negara dan perbuatan Terdakwa dapat merugikan konsumen sedangkan Keadaan yang meringankan terdakwa adalah bahwa Terdakwa belum menjual barang-barang yang di beli dari Luar Negeri dan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi Terdakwa belum pernah dihukum.

Pelanggaran terhadap Pasal 113 Jo Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga termuat dalam putusan perkara 520/Pid.Sus/2016/PNPdg. Dalam putusan ini Terdakwa Xaveriandy dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dan membayar denda Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan subsider pidana kurungan 6 bulan. Terdakwa Xaveriandy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan Gula Kristal Putih tanpa Standar Nasional Indonesia dan didakwa telah melanggar Pasal 57 jo 113 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dari kedua putusan tersebut ada perbedaan sanksi yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Jika dalam putusan perkara nomor 200/Pid.B/2018/PNBek sanksi yang dijatuhkan sangat jauh dari pidana yang dijatuhkan dalam putusan perkara nomor 528/Pid.Sus/2016/PNPdg dengan memperhatikan tindak pidana dan/atau pasal yang dikenakan sama.

Hal yang mendasari hakim dalam memutuskan lamanya pidana penjara dalam putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PNBek berupa hal-hal yang memberatkan meliputi perbuatan terdakwa merugikan negara dan dapat merugikan konsumen. Sedangkan hal-hal yang meringankan berupa terdakwa terdakwa belum menjual barang-barang yang dibeli dari luar negeri, terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak

mengulangi, dan terdakwa belum pernah dihukum sedangkan dalam putusan 528/Pid.Sus/2016/PNPdg terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan pelanggaran yang sama tidak hanya sekali dan terdakwa terbukti melakukan perdagangan barang yang tidak ber standar nasional Indonesia dengan sengaja demi meraup keuntungan sehingga hakim menjatuhkan hukuman yang lebih berat dibanding putusan yang perkara Nomor 200/Pid.B/2018/PNBek. Pertimbangan non-yuridis oleh hakim termasuk akibat perbuatan terdakwa, perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tentunya akan menimbulkan kerugian pihak lain atau merugikan masyarakat luas tetapi disisi lain bisa menjadi salah satu faktor yang bisa memberatkan hukuman ataupun memperingan hukuman terdakwa. Sehingga aspek keadilan dan kemanfaatan serta kepastian hukum dapat tercapai dan terwujud.

4. Kesimpulan

Pertanggungjawaban pelaku usaha yang melanggar regulasi Standar Nasional Indonesia akan dikenai sanksi pidana penjara atau denda serta sanksi administratif. Pelanggaran perdagangan yang mangabaikan aturan Standar Nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 57 undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang mensyaratkan bahwa Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi Standar Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib, dapat ditemukan dalam Pasal 113 yang menyatakan bahwa bahwa pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang di dalam negeri yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Putusan perkara atas pelanggaran pasal 113 undang-undang perdagangan yaitu putusan Nomor 200/Pid.B/2018/PNBek dan Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2016/PNpdg dimana dalam kedua putusan tersebut ada disparitas pemidaan. Dalam pelaku diberi sanksi hukuman 3 bulan sedangkan dalam Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2016/PNpdg pelaku dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan dan denda 1 milyar rupiah. Dalam kedua putrusan tersebut dikenakan Pasal yang sama tetapi yang menjadikan hukumannya berbeda adalah adanya pertimbangan non-yuridis oleh hakim yaitu akibat hukum dari perbuatan terdakwa dimana perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa apakah sudah menimbulkan kerugian pihak lain atau merugikan masyarakat luas. Pada perkara Nomor 200/Pid.B/2018/PNBek pelaku belum sempat memperdagangkan barang yang dibelinya dari Malaysia walaupun niat tujuan untuk memperdagangkan kembali barang yang ia beli itu sudah ada dan pelaku juga baru pertama kali melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan dalam Putusan Nomor 520/Pid.Sus/2016/PNpdg pelaku terbukti memperdagangkan barang tidak berSNI nya dan hal itu bukan pertam kalinya pelaku melakukan perbuatan tersebut. Hal-hal tersebut menjadi faktor yang bisa memberatkan hukuman ataupun memperingan hukuman terdakwa. Sehingga hakim dalam mengambil keputusan juga tetap mencerminkan aspek keadilan dan kemanfaatan serta kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Celina Tri Siwi Krintiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafik, 2011.
- Faisal. P., & Trisnamansyah, P. “Urgensi Implementasi SNI Produk/Barang Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN”. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1)
- Janus Sidabalok, S.H., M.Hum, *Hukum Perdagangan*, Medan: Yayasan kita menulis, 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Venantia Sri Hadiarianti, *Hukum Perdagangan Internasional Dalam Era Globalisasi*, Jakarta: Universitas Katolik Atma Jaya, 2019
- Victorianus M.H Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan*, Sleman: CV BUDI UTAMA, 2015

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Herjanto. E “Pemberlakuan SNI secara wajib di sector industri efektifitas dan berbagai aspek dalam penerapannya”. *Journal of Industrial Research (Jurnal Riset Industri)*. 5(2)
- Rina, T “Perlindungan Konsumen Tentang Produk Elektronik Standar Nasional Indonesia (Sni) Wajib Di Kota Pekanbaru” (Docctoral Dissertation. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)
- Sihombing, W. “Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Produsen Atas Produk Yang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia”.
- Aponno. Y. L. C. “Peredaran Air Minum dalam Kemasan (AMDK) yang Tidak Memenuhi Standar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan